



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 99 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**
- KESATU** : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil, di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31 Maret 2017

Rektor,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
5. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
6. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
8. Peringgal/Arsip.